

ABSTRAK

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Aturan tentang Indikasi Geografis dituangkan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tata cara pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dalam satu tahap yaitu, penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif karena data yang dianalisis adalah data kualitatif yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan data primer hasil wawancara, hasil analisis data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi.

Ciri khas produk indikasi geografis biasanya hanya ada di daerah tersebut dan tidak bisa tumbuh atau dibuat di daerah lain. Perlindungan indikasi geografis Kopi Arabika Java Preanger bersifat kolektif yang dimiliki oleh masyarakat pemegang hak yaitu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger. Indikasi Geografis memiliki sifat komunal atau kolektif. dari segi golongan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger dibedakan menjadi dua varian yaitu Kopi Arabika Java Preanger Bandoeng Highland dan Kopi Arabika Java Preanger Sounda Mountain. Indonesia memilih untuk mengintegrasikan perlindungan Indikasi Geografis ke dalam sistem Merek. Pendaftaran Indikasi Geografis harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tata cara pendaftaran IG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Kopi Arabika Java Preanger

ABSTRACT

Geographical indication is distinctive sign that unconsciously has been existing for a long period of time and indirectly indicates a specification of a commodity that produced from a certain region. The indication of the origin of the commodities are crucial as a result of geographical factors including human and natural factor or the combination of both factors give qualities and reputation of the specific area where the commodities are produced and it gives qualities and features that can be maintained and protected in a certain time and it will deliver the reputation of that commodities and furthermore the commodities are likely to possess high economic value. The rule of geographical indication stipulated in article no 56-58 law number 15, regarding trademarks. The stipulation implementation that manages the system of geographical indication registration is arranged in government regulation no. 51 of 2007 concerning geographical indication.

The approach method used in this research normative judicial that characterized as descriptive analysis, the research is conducted in one phase namely literature research to gain secondary data in primary and secondary legal material. Data analysis used is qualitative judicial analysis obtained through literature inquiry and primary data is obtained from interviews, the outcome of data analysis is presented in descriptive.

There are two types of java preanger arabica coffee based on the classification of geographical indication Bandoeng highland Java preanger arabica and Sounda Mountain Java preanger arabica coffee Indonesia chooses to integrate geographical indication protection to the trademarks system. Geographical indication needs to be submitted to the Directorate of the Intellectual Property of Right. The implementation of the stipulation that rules the geographical indication registration system is arranged in government regulation no. 51 of 2007 concerning geographical indication.

Key Word : Geographical Indication, Java Preanger Arabica Coffee